PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Karet Putih, Email: disdikkabhalsel@gmail.com Web. Disdik.halmaheraselatankab.go.id
L A B U H A 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 / 199 / 2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
"PKBM FILONGA "
DESA KASIRUTA DALAM KECAMATAN KASIRUTA TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat permohonan Ketua PKBM Filonga Desa Kasiruta Dalam Kecamatan Kasiruta Timur Nomor 8/PKBM-F /I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang perpanjangan Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan program pendidikan non formal.

Menimbang :

a. Hasil verifikasi lapangan oleh Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terhadap PKBM Filonga dalam pelaksanaan program Pendidikan Non Formal telah berjalan sesuai ketentuan yang telah berlaku.
b. PKBM Filonga yang berada di Desa Kasiruta Dalam Kecamatan Kasiruta Timur adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas, maka dipandang perlu dikeluarkan perpanjangan Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan program non formal Lembaga PKBM Filonga.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non formal
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada

Nama Lembaga : **PKBM FILONGA**

Alamat : Jl. Setapak Desa Kasiruta Dalam Kec. Kasiruta Timur Kab. Halmahera Selatan

NPSN : P9934818

Nama Pengelola /Pengurus :

Ketua : Ati Din, S.Pd

Sekertaris : Farida A. Konoras, S.Pd

Bendahara : M. Taufik U. Saun, S.Pd

Alamat : Desa Kasiruta Dalam Kec. Kasiruta Timur

Untuk menyelenggarakan Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (PKK dan PKW) TBM dan Pendidikan Masyarakat Lainnya.

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 24 Februari 2023 s/d 24 Februari 2028.

Ketiga : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Labuha
Pada Tanggal : 24 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Halmahera Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

SAHUN RADJULAN, S.Pd M.Si
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19690407197902 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Kasiruta Timur di Loleojaya
4. koorwil Kasiruta Timur di Loleojaya
5. Ketua PKBM Filonga di Kasiruta Dalam
6. Arsip

Dipindai dengan CamScanner